



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Nomor : 62 Tahun 2021
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam pelaksanaan bimbingan dan pelayanan kepada mahasiswa pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 perlu disusun dan ditetapkan Dosen Penasehat Akademik;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember.

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Penasehat Akademik pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, dengan tugas sebagai berikut :
1. Menjalankan proses bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa tentang studinya selama menjadi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Jember;
 2. Mengadakan koordinasi antar Dosen Penasehat Akademik dan melaporkan kepada Ketua Program Studi

Kedua : Kepada Dosen Penasehat Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember diberikan honorarium yang dibebankan pada anggaran Vakasi DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 Nomor : 112/PMK.02/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan Satuan Biaya Masukan Lainnya yang berlaku di lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama Nomor : S-715/MK.02/2016, dengan rincian sebagai berikut:

Gol. IV : Rp. 48.000,00/orang/mahasiswa
Gol. III : Rp.42.000,00/orang/mahasiswa

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Keempat : Dosen Penasehat Akademik wajib memberikan laporan tertulis per bulan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember terhitung mulai bulan Juli sampai Desember 2021

Ditetapkandi : J e m b e r
Pada Tanggal : 30 Juni 2021
Dekan,



Muhammad Noor Harisudin